

## PENGUATAN TERHADAP ANCAMAN BAHAYA PENYALAGUNAAN NAPZA BAGI PELAJAR

Agus Pratama<sup>1</sup>, Al Zuhri<sup>2</sup>, M. Nasir<sup>3</sup>, Jalaluddin<sup>4</sup>, Alimas Jonsa<sup>5</sup>, Najamudin<sup>6</sup>

<sup>1,5,6</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku

<sup>1</sup>E-mail Penulis : [aguspratama@utu.ac.id](mailto:aguspratama@utu.ac.id)

### Abstract

*Drug abuse is an urgent and complex problem facing the Indonesian state. Based on the results of research released by BNN, it is stated that drug abusers are seen from the level of education which is dominated by high school and college levels with ages 15-19 years, this phase is the teenage phase and most of these teenagers have the status of students. As a preventive effort to save the nation's generation, it is necessary to carry out socialization activities to strengthen the threat of danger, including drugs, for students. This socialization activity was carried out using lecture and discussion methods. In its implementation, socialization activities are divided into two stages, the first stage includes a pre-test and delivery of material, the next stage contains a post-test and questions and answers. The results of socialization activities at the pre-test stage generally show that students already know the types of narcotics but do not know specifically about the impact of drug adoption. Meanwhile, from the results of the post-test participants can see an increase in knowledge of the material that has been presented including types of narcotics, characteristics of narcotics users, the impact of narcotics abusers.*

**Keywords:** Strengthening, Student, NAPZA

### Abstrak

Penyalahgunaan Napza merupakan permasalahan urgent dan kompleks yang dihadapi oleh negara Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan BNN menyatakan penyalahguna Napza jika dilihat dari jenjang pendidikan didominasi oleh tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi dengan usia 15-19 tahun, fase tersebut merupakan fase remaja dan mayoritas remaja tersebut berstatus sebagai pelajar. Sebagai upaya preventif dalam penyelamatan generasi bangsa maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi penguatan terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan Napza bagi Pelajar. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi dibagi dalam dua tahapan, tahapan pertama meliputi pre-test dan penyampaian materi, tahap selanjutnya berisi post-test dan tanya jawab. Adapun hasil kegiatan sosialisasi pada tahap pre-test secara umum menunjukkan pelajar telah mengetahui jenis-jenis narkoba tetapi belum mengetahui secara khusus terkait dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Napza. Sementara, dari hasil post-test peserta dapat diketahui adanya peningkatan pengetahuan terhadap materi yang telah disampaikan meliputi jenis-jenis narkoba, ciri-ciri pengguna narkoba, dampak dari penyalahguna narkoba.

**Kata Kunci:** Penguatan, Siswa, NAPZA

Submitted: 2024-05-23

Revised: 2024-05-27

Accepted: 2024-06-03

### Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kini familiar dengan sebutan Napza (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif) merupakan permasalahan bersifat *urgent* dan kompleks (Amanda et al., 2017) yang dihadapi oleh negara Indonesia. bagaimana tidak, Indonesia saat ini sedang berada pada fase kritis dengan status "Darurat Narkoba" hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah peredaran dan penangkapan bandar-bandar narkoba baik skala nasional ataupun

internasional (Hariyanto, 2018). Dalam ranah hukum, tindak pidana narkoba merupakan kejahatan katagori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan upaya ekstra dan keterlibatan berbagai elemen bangsa dalam menanggulangi permasalahan tersebut melalui upaya pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (Iriani, 2015). Sebagai negara berlandasan hukum, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Payung hukum tersebut merupakan pedoman dalam penanganan permasalahan narkoba, sebab salah satu tujuannya yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, permasalahan Napza menjadi tanggung jawab bersama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyalahgunaan Napza secara umum dapat menjerat siapapun karena Napza tidak memandang usia, status social, latar belakang seseorang, (Diana, 2015). Baik itu masyarakat biasa, pejabat, remaja dan lainnya (Sipahutar, 2018). Jika dilihat dari pengertiannya, penyalahguna Napza merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sementara narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghiangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN pada tahun 2013 penyalahgunaan narkoba dilihat dari tingkat pendidikan didominasi oleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi dengan kisaran umur 15-19 tahun (Nengsih, 2019). Hal senada juga disampaikan dalam tulisan (Bidari & MH, 2014), masa yang paling rawan untuk terjerumus Napza adalah masa remaja dengan kisaran umur 14-16 tahun. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa krusial mengingat belum adanya penemuan jati diri sehingga membuat remaja ingin mencoba sesuatu hal baru baik secara individu ataupun bersama kelompok sebayanya (Rachman et al., 2022).

Jika melihat dari hitungan umur, maka fase remaja sangat berpotensi untuk melakukan kenakalan dan kejahatan khususnya penyalagunaan Napza, kenakalan remaja meliputi semua perbuatan penyimpangan perilaku dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. (Sumara et al., 2017). Menurut ismail dalam (Herman et al., 2019) banyak kalangan remaja penyalahguna narkoba berstatus sebagai pelajar. Hal ini disebabkan pelajar memiliki lingkungan yang luas dalam pergaulan seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lainnya sehingga dengan *circle* pertemenan yang salah dikhawatirkan dapat menambah angka pengguna baru.

Lebih lanjut, siapapun berpotensi bermasalah dan terjerat Napza mengingat faktor *trigger* terjerumus dalam Napza sangatlah kompleks baik secara internal maupun eksternal. Menurut (Nebi, 2019) terdapat beberapa faktor penyebab seseorang menyalahgunakan Napza antara lain:

1. Faktor kepribadian;
2. Faktor keluarga;
3. Faktor lingkungan;
4. Faktor pendidikan dan;
5. Faktor populasi.

Merujuk dari permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan potensi penyalahgunaan napza tingkat pelajar sangat berpengaruh dalam peningkatan pengguna baru dan dapat mengancam generasi penerus bangsa masa depan. Oleh sebab itu sebagai upaya preventif untuk meminilimasir penyalahgunaan Napza khususnya tingkat pelajar maka, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan bersifat penguatan sehingga generasi muda sadar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan Napza. Salah satu kegiatan preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi.

### **Metode**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi diusung dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun tahapan kegiatan dibagi dalam dua sesi, sesi pertama meliputi *pre-test* dilanjutkan dengan penyampaian materi bahaya penyalahgunaan Napza. Sesi kedua terdiri dari *post-test* dan tanya jawab. Penekanan *pre-test* dan *post-test* penting dilakukan karena dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman awal sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan (Zuhri et al., 2023). Peserta pada kegiatan sosialisasi ini yaitu siswa-siswa SMA Negeri 1 Sinabang. Pemilihan jenjang pendidikan SMA karena pelajar merupakan calon generasi penerus bangsa sehingga perlu untuk diberikan penguatan-penguatan terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan Napza sebagai upaya preventif penyelamatan generasi bangsa.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menitikberatkan pada penyampaian informasi dan penguatan terkait bahaya penyalahgunaan Napza.

#### **Sesi Pre-Test**

Diawal sesi penulis membuka kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal sebagai bentuk sesi *pre-test* dengan pertanyaan, apa saja jenis narkotika yang anda ketahui serta apa dampaknya apabila menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan pertanyaan pembuka di atas dapat diketahui mayoritas menjawab sabu dan ganja hal ini menunjukkan siswa-siswi telah mengetahui tentang jenis narkotika secara umum walaupun belum mengetahui dampak yang ditimbulkan secara khusus. Peserta sebelumnya mengetahui informasi tersebut dari media elektronik yang memberitakan tentang kasus narkotika, kondisi dasar ini menjadi modalitas awal bagi penulis untuk

dapat memaparkan lebih tajam tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari jenis narkoba tersebut.

### **Penyampaian Materi**

Penulis menyampaikan dasar hukum kebijakan tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dilanjutkan dengan penyampaian materi meliputi pengertian narkoba, karakteristik pengguna narkoba, jenis-jenis dari Napza, *substaince* yang familiar disalahgunakan oleh ODGPZ (Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat) istilah lain dari pengguna narkoba. Disesi yang sama penulis memaparkan dampak penyalahgunaan Napza dilihat dari sifat narkoba dan dari aspek Biopsikososial (Biologis, Psikologis, Sosial). Penyampaian materi ini penting untuk diketahui oleh pelajar sebagai dasar penguatan bagi mereka agar tidak terjerumus dalam narkoba karena pada dasarnya terdapat berbagai jenis narkoba dan dampak bahaya penyalahgunaan Napza.

Secara sifat dampak penggunaan Napza dapat menyebabkan habitual, adiktif dan toleran. Hal ini disebabkan karena zat dari narkoba menyerang Sistem Saraf Pusat (SPP). Habitual merupakan sifat pada narkoba yang membuat ODGPZ akan selalu teringat, terbayang sehingga cenderung untuk mencari dan rindu untuk menggunakan Napza. Adiktif membuat ODGPZ merasa ketergantungan dan Toleran bersifat membuat ODGPZ untuk meningkatkan dosis penggunaan yang tinggi.(Bidari & MH, 2014). Selain itu dampak dari penyalgunaan Napza berdasarkan aspek Biopsikososial meliputi adanya gangguan biologis atau fisik meliputi gangguan pada organ jantung, paru, gigi, kulit, sakit kepala, dan lainnya, bahkan apabila menggunakan jenis narkoba tertentu dengan jarum suntik bergantian dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berikutnya, aspek psikologi berkaitan dengan psikis seperti sulitnya berkonsentrasi, lambat dalam berpikir, hilangnya kepercayaan diri, bahkan sampai paling parah berada pada fase dualdiagnosis atau mengalami gangguan jiwa. Dampak terhadap aspek sosial seperti stigma sosial, anti sosial, menjadi beban keluarga dan lainnya. Ihwal terparah dalam penyalahgunaan Napza dapat menyebabkan *Overdosis* yang dikenal dengan istilah OD.

Pada momen ini penulis menyuarakan kepada peserta bahwa peserta harus punya andil dan menjadi pelopor dalam lingkungan sosial untuk menjauhi serta menolak segala bentuk jenis narkoba dan mengajak peserta untuk dapat memberikan *advice* kepada teman-teman lainnya untuk menjauhi narkoba. Penulis juga memperkenalkan sekilas tentang rehabilitasi narkoba sehingga dengan pengenalan singkat tersebut diharapkan dapat menjadi sebagai sumber informasi dan solusi apabila ada orang yang terjerat dalam penyalahgunaan Napza agar dapat dianjurkan mengikuti kegiatan rehabilitasi.

### **Sesi Diskusi dan Post-Test**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan sangat antusias, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta di penghujung sesi. Adapun pertanyaannya yaitu,


bagaimana cara seseorang untuk tidak dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, apakah rokok juga termasuk zat berbahaya dan dilarang tetapi kenapa begitu mudah menemukan rokok dan ditutup dengan pertanyaan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam rehabilitasi narkoba.

Secara umum penyalahgunaan Napza dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagai generasi bangsa maka pelajar wajib merawat cita-citanya dengan menjaga masa depannya, menjaga kepercayaan orangtua serta menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang salah satunya dari pengaruh narkoba. *Circle* pertemanan yang sehat sangat mendukung dalam pencapaian prestasi, oleh sebab itu penulis menyarankan agar memilih dan memilah teman yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan

Disesi kedua penulis kembali mengulang pertanyaan awal sebagai bentuk *post-test* dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengetahuan dari peserta terkait materi yang sudah disampaikan. Berdasarkan jawaban peserta, mayoritas menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan khususnya terkait dampak yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan Napza.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Surat keterangan telah melakukan kegiatan pengabdian

---

**Kesimpulan**

Esensi dari penyalahgunaan Napza dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, hal ini dapat dilihat dari dampak penyalahgunaannya baik secara sifat narkotika ataupun aspek Biopsikososial. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk membuka cakrawala pengetahuan pelajar terkait ancaman penyalahgunaan Napza, mengingat beberapa tahun kedepan nasib bangsa berada ditangan generasi sekarang. Sehingga sebagai upaya menjaga generasi bangsa kegiatan sosialisasi perlu untuk dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Adapun hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan setelah sesi *post test* dilakukan, peserta telah mengetahui terkait jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, karakteristik pengguna narkotika. Sehingga, harapan selanjutnya peserta dapat membagikan pengetahuan tersebut kepada rekan sejawat lainnya sebagai upaya ikut serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

**Daftar Pustaka**

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Bidari, S. H., & MH, A. S. (2014). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Penerus Bangsa. *Seminar Narkoba 2014*.
- Diana, R. (2015). KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PENYEMBUHAN PECANDU NARKOBA (Studi Deskriptif Komunikasi Terapeutik dalam Penyembuhan Pasien Pecandu Narkoba di Yayasan Panti Rehabilitasi ORBIT Surabaya). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 71.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Herman, H., Wibowo, A., & Rahman, N. (2019). Perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa sekolah menengah atas negeri 1 banawa kabupaten donggala. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 2(1), 21–26.
- Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 12(2).
- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81–88.
- Nengsih, Y. (2019). GAMBARAN FAKTOR PREDISPOSISI, PERAN ORANGTUA DAN LINGKUNGAN SOSIAL REMAJA YANG MENGGUNAKAN NARKOBA DI RSKO JAKARTA TIMUR TAHUN 2018. *JURNAL KESEHATAN DAN KEBIDANAN (JOURNAL OF HEALTH AND MIDWIFERY)*, 8(2), 1–10.
- Rachman, W. O. N. N., Indriani, C., & Sya'ban, A. R. (2022). Pemahaman Remaja dan Keluarga terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Kelurahan Kampung Salo. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(12), 1659–1665.
- Sipahutar, I. (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 4(1), 27–35.

- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Zuhri, A., Manurung, L. R., Rahayu, U., Alfikia, A., Berutu, W. S. A., & Riska, R. (2023). Kampanye "Indonesia Bebas Sampah 2025" di SMK Negeri 1 Meulaboh Menggunakan Teknik Komunikasi Persuasif. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 2(1), 69–76.